

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM MEMENUHI  
BATAS MINIMAL RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Disusun OLEH:**

**Rudianto**  
**NIM:1416151901**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rudianto, NIM 1416151901 dengan judul "Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021 M

1442 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Toha Andiko, M. Ag.  
NIP. 197508272000032001

Wahyu Abdul Jafar, M.Hl.  
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171-51276. Fax (0736) 51771 Bengkulu*

**PENGESAHAN**

**Skripsi oleh Rudianto NIM: 1416151901 yang berjudul "Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 27 Juli 2021

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Hukum Tata Negara.**

Bengkulu, Juli 2021 M  
1442 H



**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
**NIP. 996503071989031005**

**TIM SIDANG MUNAQASYAH**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag.**  
**NIP. 197508272000032001**

**Adi Kosasih, S.H., M.H.**  
**NIP. 198203182010011012**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Rohmadi, M.A.**  
**NIP. 197103201996031001**

**Ifansyah Putra, M.Sos.**  
**NIP. 199303312019031005**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Perspektif Hukum Islam”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Pengkulu, Agustus 2021



Rudianto  
NIM. 1416151901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**“SETIAP ORANG BERHAK MENILAI, NAMUN TIDAK SETIAP  
ORANG BENAR DALAM MENILAI” #Rudian21**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, sebagai ucapan puji syukur kepada Allah SWT, atas izinNya saya dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai hamba Allah berupa menyelesaikan skripsi sebagai tugas dan kewajiban akhir dalam pelaksanaan studi untuk memperoleh gelar sarjana. Sebagai wujud syukur dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini teruntuk kepada:

- Orang tua tercinta dan saudara-saudara saya, yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk demi keberhasilan saya.
- Dosen pembimbing skripsi, Bapak Toha Andiko dan Bapak Wahyu Abdul Jafar, yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan, yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada saya.
- Civitas akademik dan almamater saya IAIN Bengkulu.
- InsyaAllah peneliti persembahkan untuk Agama, Bangsa dan Negara

## **ABSTRAK**

### **Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Perspektif Hukum Islam**

**Oleh Rudianto NIM: 1416151901**

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya pemerintah kota Bengkulu dalam memenuhi batas minimal ruang terbuka hijau publik berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proporsi ruang terbuka hijau di kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah kota Bengkulu dalam memenuhi batas minimal ruang terbuka hijau publik berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap proporsi ruang terbuka hijau di kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku di lapangan. Dalam hal ini, peraturan terkait ruang terbuka hijau di Indonesia khususnya di kota Bengkulu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota Bengkulu adalah membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu tahun 2012-2032, membentuk Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, membentuk dinas-dinas yang diberi kewenangan dalam menangani ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota saat ini membangun 3 (tiga) ruang terbuka hijau, yakni di depan Kantor Walikota Bengkulu, Simpang Kandis dan Kampung Bali. Dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara langsung terkait ruang terbuka hijau, namun ruang terbuka hijau bagian dari lingkungan hidup. Dalam Islam sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, berdasarkan surat al-Qashah ayat 77, al-A'raf ayat 58 dan hadist Nabi lainnya. Karena menjaga lingkungan hidup ini termasuk bagian dari menjaga agama dan jiwa manusia.

Kata Kunci : Kota Bengkulu, Ruang Terbuka Hijau, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas izinNya peneliti berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 perspektif Hukum Islam”**. Selanjutnya sholawat serta salam peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi dan rosul Allah yang terakhir dan atas berkat beliau kita bisa mengenal Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Orang tua saya yang selalu mendukung dalam segala hal, selalu mendoakan kesuksesan peneliti dan juga keluarga yang selalu siap untuk membantu peneliti.
2. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H., Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Dr. Imam Mahdi M.H., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.



4. Ade Kosasih, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
5. Dr. Toha Andiko, M.Ag., Sebagai pembimbing I dan Wahyu Abdul Jafar, M.HI., sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Perpustakaan IAIN Bengkulu, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Perpustakaan Universitas Bengkulu dan juga Gramedia Bengkulu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini..

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan.

Bengkulu, Juli 2021

Rudianto  
NIM1416151901

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Masalah.....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	16

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Ruang Tata Ruang, dan Penataan Ruang .....	17
B. Ruang Terbuka Hijau Publik .....	20
C. Hukum Islam .....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Kota Bengkulu .....	25
B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Luas Minimum Ruang Terbuka Hijau .....	42
B. Pandangan Hukum Islam Terkait Ruang Terbuka Hijau .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang perjalanan sejarah yang tidak henti-hentinya sampai sekarang dan sebagai suatu kenyataan alam yang tidak dapat dihindari lagi, maka Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau atas karunia Allah memiliki letak yang strategis.<sup>1</sup> Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta di kelilingi wilayah perairan yang luas yaitu samudera pasifik dan samudera hindia. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang secara umum terbagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan dan menjadi negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah.

Sebagai suatu negara, Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh sejak tahun 1945 dan telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam bahasa inggris disebut *United Nations*. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada semua kesepakatan internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kancah internasional salah satunya adalah mengikuti pertemuan konferensi *Stockholm* 1972. Setelah mengikuti konferensi tersebut, pada tanggal 15-18 mei 1972, atas prakarsa “Lembaga Ekologi” Universitas Padjadjaran Bandung, diselenggarakan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional.<sup>2</sup> Bahkan

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), h. 1

<sup>2</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.171

sebelum itu, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara telah mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran Pada tahun 1971<sup>3</sup>. Kemudian sebagai tindak lanjut dari konferensi *Stockholm*, Pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia Interdepartemental yang disebut Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup berdasarkan keputusan Presiden nomor 16 tahun 1972.<sup>4</sup>

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang sangat berharga untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, sebagaimana tecantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”<sup>5</sup>. Dalam pasal tersebut jelas bahwa kemakmuran rakyat menjadi alasan utama dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di Indonesia. Menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas tersebut di lampau, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami kerusakan.<sup>6</sup> Supriadi mengatakan bahwa dalam realitasnya lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi

---

<sup>3</sup>Koesnadi Hardjasoematri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005 edisi VIII, h. 50.

<sup>4</sup>Koesnadi Hardjasoematri, *Hukum Tata Lingkungan...*, h. 50.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat (3).

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta:Djambatan, 1994), h.22.

pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbarui. Karena itu, dalam menata lingkungan sebagai sumber daya, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pengelolaan dengan bijaksana.<sup>7</sup> Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia kerap kali diharapkan oleh dunia internasional menjadi pelopor sekaligus motor yang mampu menegakkan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu sangat mutlak diperlukannya budaya sadar lingkungan, diperlukan *mindset* baru dalam memandang lingkungan hidup di Negara ini.<sup>8</sup>

Lingkungan hidup sangat penting bagi manusia salah satunya adalah tumbuhan yang menjadi sumber produksi oksigen (O<sub>2</sub>) di udara yang sangat dibutuhkan dalam pernapasan manusia. Dapat dilihat di kota-kota besar di Indonesia telah banyak didirikan bangunan-bangunan besar. Hal ini tentunya mengurangi wilayah yang diperuntukkan bagi tumbuhan agar tetap lestari. Pembahasan masalah lingkungan membawa kita pada masalah yang rumit, keterkaitan beberapa faktor dan masalah serta persepsi baru yang mengharuskan kita untuk meninggalkan pandangan-pandangan yang sudah dianggap usang (*obstinate*)<sup>9</sup>.

Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup oleh manusia sebenarnya telah disebutkan secara jelas dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

<sup>7</sup> Supriadi, *Hukum lingkungan ...*, h.4.

<sup>8</sup>David Aprizon Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Konstitusi Republik Kelima Perancis", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 27.

<sup>9</sup> Daud Silalahi, *Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), h. 1

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Q.S. Ar-Rum: 41

Dari ayat tersebut tampak bahwa telah terjadi *al-fasad* di darat dan di laut. *Al-fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah SWT, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi untuk didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Perusakan tersebut yang disebabkan oleh manusia misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata dan sebagainya. Perilaku tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti dihadapan Allah SWT.<sup>10</sup> Faktor lingkungan hidup yang merupakan konsep tentang keserasian dan keseimbangan adalah keanekaragaman. Bahkan dalam keadaan dimana lingkungan hidup kita mulai dirawankan oleh pencemaraan dan kerusakan lingkungan.<sup>11</sup> Wawasan lingkungan hidup dititahkan dalam bentuk perbuatan dan larangan merusak sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), Jilid 7, h. 514-515.

<sup>11</sup> Soerjani dkk, *Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta : UI Press, 2008), h. 243.

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Q.S. Al Qashas ayat 77.*

Di dalam ajaran Islam, manusia sebagai khalifah yang telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini (*khalifatullah filardh*). Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbul'alam*). Jadi sebagai wakil (*khalifah*) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya. Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan Pencipta Alam. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh Allah tersebut.<sup>12</sup> Salah satu amanah tersebut adalah menjaga dan melestarikan lingkungan dengan kemampuan yang telah diberikan Allah kepada kita. Cara menjaga dan melestarikan lingkungan bisa dengan cara melalui kebijakan-kebijakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Misalnya adalah penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan Daerah.

Pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

---

<sup>12</sup>“*FIQHUL BIAH (Fiqh Lingkungan)*” <https://ilmuayni.blogspot.com/2015/06/fiqhul-biah-fiqh-lingkungan.html?m=1> (Di akses pada 13 Januari 2020)



dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Salah satu komponen lingkungan hidup adalah tanaman/tumbuhan. Untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan tentunya membutuhkan wilayah khusus yang menjadi tempat tumbuhan tumbuh, wilayah tersebut bisa disebut ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau di Kota Bengkulu baru mencapai 19,6 persen<sup>13</sup>, dan untuk ruang terbuka hijau publiknya hanya 14 persen. Hal ini belumlah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa minimal luas untuk ruang terbuka hijau kabupaten/kota adalah 30 persen dari luas total wilayah, dengan proporsi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan sistem perencanaan tata ruang yang terpadu, maka harmonisasi adalah kata yang tepat dalam upaya menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang lebih tinggi, sederajat, rendah, maupun dengan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, seperti kearifan lokal agar tidak tumpang tindih dan bertentangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Renda Zhabra sandi, Iskandar Iskandar, M. Yamani Komar, *Penataan ruang terbuka hijau di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032*, <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/14188>, (diakses pada 11 Januari 2020)

<sup>14</sup> Jete Pareke, "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, h.72.

Alam memang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, termasuk segala sumber dayanya baik yang terpendam di dalam tanah, di laut, di udara maupun yang terhampar di permukaan bumi. Adalah hak manusia untuk memanfaatkan segala sumber daya tersebut, akan tetapi dia juga harus ingat bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya alam diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu bentuk pelajaran yang dengan pelajaran itulah manusia akan lebih mengenal Tuhannya. Di samping itu manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dan tidak membuat kerusakan-kerusakan, baik terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan maupun jenis-jenis makhluk lain kecuali jika memang dia menobatkan dirinya sebagai manusia munafik yang tercela. Kemudian dalam hadis riwayat at-Thirmidzi menjelaskan suatu keutamaan yang menjaga lingkungan hidup berupa menanam pohon. Sebagaimana hadis berikut

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بِهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأُمِّ مُبَشَّرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Ayyub, Jabir, Ummu Mubasysyir dan Zaid bin Khalid. Abu Isa berkata; Hadits Anas adalah hadits hasan shahih” (Hadits riwayat at-Tirmidzi No. 1303 - Kitab Hukum-Hukum)

Dalam hadis tersebut, Rosulullah mengungkapkan betapa luar biasanya pahala menanam pohon/tanaman. Pohon yang kita tanam akan menjadi ladang pahala sedekah bagi kita. Pahala tersebut akan terus mengalir selama pohon itu membawa manfaat bagi siapapun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di kota Bengkulu dengan judul **“Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil rumusan masalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah kota Bengkulu dalam memenuhi batas minimal ruang terbuka hijau publik berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait ruang terbuka hijau di kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya pemerintah kota Bengkulu dalam memenuhi batas minimal ruang terbuka hijau publik berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap ruang terbuka hijau di kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang positif secara teoritis/akademis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis/akademis.

Kegunaan teoritis/akademis artinya manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu antara lain:

- a. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah.
- b. Sebagai salah satu cara memperkaya ilmu hukum, serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam melakukan penelitian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan isi penelitian.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Lembaga Pemerintah, untuk lebih teliti dalam penerbitan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keharmonisan antar peraturan perundang-undangan.
- b. Masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan masyarakat lebih jeli dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus peraturan tentang ruang terbuka hijau.

- c. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, diharapkan hasil penelitian ini memberikan tambahan referensi kepustakaan dan menjadi referensi untuk mahasiswa/i di masa depan yang meneliti lebih lanjut sesuai dengan tema penelitian ini.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

1. Skripsi oleh Rizty Zahrotul Aini, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”*. Penelitian tersebut mengambil topik yaitu bagaimana penerapan ruang terbuka hijau publik untuk wilayah Yogyakarta dengan menganalisa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang<sup>15</sup>, sedangkan penelitian peneliti adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu dalam memenuhi luas minimal RTH untuk wilayah kota Bengkulu.

---

<sup>15</sup> Rizty Zahrotul Aini, “Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”,( *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), hlm. IX.

2. Skripsi Anang Saputro, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “*Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta*”. Skripsi tersebut membahas bagaimana Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Bengkulu serta hambatan yang dialami pemerintah dalam merealisasikan ketentuan tersebut<sup>16</sup>, sedangkan peneliti ingin meneliti upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Bengkulu dan Dinas terkait dalam pengembangan ruang terbuka hijau.
3. Skripsi oleh Kiki Hidayat, mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang berjudul “*Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*”, skripsi tersebut menganalisa ketersediaan ruang terbuka hijau untuk wilayah kabupaten Pringsewu tahun 2014<sup>17</sup>. Sedangkan peneliti akan meneliti apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu dalam melakukan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bengkulu.
4. Selanjutnya ada skripsi Randi Ruslan seorang mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene*”, dalam skripsi tersebut meneliti proses pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau terhadap

---

<sup>16</sup> Anang Saputro, “Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta”, (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), hlm. 25.

<sup>17</sup> Kiki Hidayat, “Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014”, (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2014), hlm. 30.

pembangunan kota di Kabupaten Majene, peran pemerintah terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau, mulai dari pola dasar pembangunan kota, bagaimana analisis pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau, bagaimana tata kelola ruang terbuka hijau, sampai kepada bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene<sup>18</sup>, sedangkan yang peneliti teliti lebih tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu sebagai bentuk upaya dalam memenuhi luas minimal ruang terbuka hijau untuk wilayah kota Bengkulu, dengan peraturan utama Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan di bawahnya yang sesuai.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*<sup>19</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal. Empiris berarti berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan) dan sistematis berarti teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik<sup>20</sup>.

### 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

---

<sup>18</sup> Randi Ruslan, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene” (Skripsi, Program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 15.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (research and development)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistematis> (diakses pada 14 Januari 2020)

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku di lapangan. Dalam hal ini adalah peraturan terkait ruang terbuka hijau di Indonesia khususnya di kota Bengkulu.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, yaitu pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Bengkulu.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah Kota Bengkulu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan. Selain itu sumber data Primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/20 08 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan



Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau, Perda Kota Bengkulu No 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini<sup>21</sup>. Data sekunder ini nantinya akan menjadi penunjang untuk memperkuat data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer pertama dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang terkait mengenai masalah yang menjadi topik dalam penelitian, kemudian sumber data primer lainnya diperoleh melalui pencarian dalam buku maupun mencari di website pemerintahan. Untuk pengumpulan data sekunder, peneliti lakukan dengan cara melakukan penjelajahan di perpustakaan, toko buku dan juga mencari secara online di website-website yang dipercaya. Tidak menutup kemungkinan data sekunder juga didapatkan secara langsung dari narasumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

a. Pengelolaan data

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51.

Proses pengelolaan data dilakukan dengan cara *Editing* yaitu dengan cara mengolah informasi yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian menjabarkannya menjadi kalimat-kalimat yang bisa dipahami.

b. Analisa data

Analisa dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan fakta di lapangan, peraturan perundang-undangan, dan informasi tambahan lainnya kemudian dijabarkan menjadi kalimat yang bisa dipahami.

Analisa data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengolahan data).<sup>22</sup>

## G. Sistematikan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dan antar bab harus saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang berisi tentang teori-teori tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan, hal ini guna menjadi bahan acuan peneliti dalam melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah.

---

<sup>22</sup> Ruslan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 229

Bab ketiga merupakan letak geografis penelitian. Dalam bab ini akan di uraikan secara rinci lokasi dimana peneliti melakukan penelitian.

Bab keempat menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian terhadap rumusan masalah.

Bab Kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang

##### 1. Pengertian

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>23</sup> Tisnaadmidjaja dalam bukunya *Pranata Pembangunan*, mengartikan ruang sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.<sup>24</sup> Sedangkan Pengertian Tata ruang dalam Undang-Undang Penataan Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<sup>25</sup> Kemudian pengertian Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>26</sup>

##### 2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang yang merupakan amanat dari Undang-Undang tentunya memiliki asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya. Menurut Herman Hermit dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang* (2008) sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1)

<sup>24</sup> D.A., Tisnaadmidjaja, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahiyang, 1997), h. 6

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007..., Pasal 1 ayat (2)

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007..., Pasal 1 ayat (5)

keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang- Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.<sup>27</sup> Sedangkan asas-asas dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantung dalam Undang-Undang Penataan Ruang adalah sebagai berikut.

- a. Asas Keterpaduan
- b. Asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- c. Asas Keberlanjutan
- d. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. Asas keterbukaan
- f. Asas kebersamaan dan kemitraan
- g. Asas perlindungan kepentingan umum
- h. Asas kepastian hukum dan keadilan
- i. Asas akuntabilitas<sup>28</sup>

Selain memiliki asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana disebutkan di atas, penataan ruang tentunya harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat dilaksanakan, bukan hanya tercantum dalam tulisan namun harus bisa direalisasikan. Adapun tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produkti dan keberlanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

---

<sup>27</sup> Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 68.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007..., Pasal 2

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan sumber daya alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber dayabuatan dengan memperhatikan sumber daya manusia

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>29</sup>

### **B. Ruang Terbuka Hijau Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, apa yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>30</sup> Kemudian menurut Sandyohutomo, ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Ruang pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman<sup>31</sup>. Selanjutnya menurut Purnomohasi, ruang terbuka hijau adalah sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial wood plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan perinci utama dan tumbuhan lainnya (perdu,

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007..., Pasal 3

<sup>30</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>31</sup> Sandyohutomo, Muljono, *Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h.152

semak. Rerumputan dan tumbuhan penutup lainnya), sebagai pelengkap dan penunjang Ruang Terbuka Hijau yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dituliskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhtumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Tujuan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

### C. Hukum Islam

Kata “Islam” artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah SWT. Penyerahan diri kepada Allah disebut “muslim”, dan menurut al-Quran, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia.<sup>33</sup> Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan kepada Allah itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah, melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak Allah yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintahNya. Setiap perintah itu dinamakan “*hukm*” (jamaknya *ahkam*) yang lazim dalam bahasa Indonesia adalah ketentuan, keputusan, undang-undang atau peraturan<sup>34</sup>. Jadi dari pengertian hukum dan Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim.

Islam adalah sebuah jalan (*as syirath*) yang bisa bermakna syari’ah. Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (*syahadah*) tentang keesaan Tuhan (tauhid). *Syari’ah* adalah sebuah sistem pusat nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran Islam yakni tauhid, khilafah, amanah halal dan haram. Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran (konsep) atau pandangan Islam tentang lingkungan pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syariah tersebut yakni: tauhid, khilafah, amanah, adil dan

---

<sup>33</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum konsorsium ilmu hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002) h. 10.

<sup>34</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Berdasarkan ...*, h. 11.



istishlah. Untuk menjaga agar manusia yang telah memilih atau mengambil jalan hidup ini bisa berjalan menuju tujuan penciptaannya maka (pada tataran praktis) kelima pilar syariah ini dilengkapi dengan 2 (dua) rambu utama yakni : 1) halal dan 2) haram. Kelima pilar dan dua rambu tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah “bangunan” untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam perspektif Islam. Faktor lingkungan hidup yang merupakan konsep tentang keserasian dan keseimbangan adalah keanekaragaman. Bahkan dalam keadaan dimana lingkungan hidup kita mulai dirawankan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>35</sup> Wawasan lingkungan hidup dititahkan dalam bentuk perbuatan dan larangan merusak sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dari ayat diatas diketahui secara jelas adalah larangan Allah terhadap tindakan kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut. Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini

---

<sup>35</sup>Soerjani dkk, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta : UI Press, 2008), h. 243.

bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Al-Araf ayat 58 yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرَجُ إِلَّا كَذَلِكَا كَذَلِكَ نُنصِرُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” Q.S. Al-Araf : 58

Kemudian dalam hadis riwayat at-Thirmidzi menjelaskan suatu keutamaan yang menjaga lingkungan hidup berupa menanam pohon. Sebagaimana hadis berikut

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بِهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ  
صَدَقَةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأُمِّ مُبَشَّرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى  
حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Ayyub, Jabir, Ummu Mubasyir dan Zaid bin Khalid. Abu Isa berkata; Hadits Anas adalah hadits hasan shahih” (Hadits riwayat at-Tirmidzi No. 1303 - Kitab Hukum-Hukum)

Dalam hadis tersebut, Rosulullah mengungkapkan betapa luar biasanya pahala menanam pohon/tanaman. Pohon yang kita tanam akan menjadi ladang pahala sedekah bagi kita. Pahala tersebut akan terus mengalir selama pohon itu membawa manfaat bagi siapapun.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Kota Bengkulu

##### 1. Letak Geografis Kota Bengkulu<sup>36</sup>

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan secara geografis berada diantara 3045 – 3059 Lintang Selatan dan 102°14' – 102°22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan 151,7 km<sup>2</sup> dan luas laut 387,6 km<sup>2</sup>. Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai.

#### LUAS WILAYAH KOTA BENGKULU

Nama	Luas (Km <sup>2</sup> )
a. Daratan	151,7
b. Laut 12 Mil dari Darat	113,2736
c. Laut	
1. Laut Teritorial	113,2736
2. Laut Zona Ekonomi Eksklusif	5663,68
3. Laut Nusantara	5663,68

Secara topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada pada kemiringan/kelerengan 015% yaitu seluas 14.224 Ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil 1,58% yakni seluas

---

<sup>36</sup> “Letak Geografis Kota Bengkulu”, <https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>, Diakses pada 10 Agustus 2021.

228 Ha dari wilayah Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-40%.

Wilayah yang relatif datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut.


#### **KEMIRINGAN WILAYAH KOTA BENGKULU**

<b>Nilai Kemiringan</b>	<b>Kelas</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>0 – 3 %</b>	<b>Datar</b>	<b>8.145,38</b>	<b>56,36 %</b>
<b>3 – 8 %</b>	<b>Agak Landai</b>	<b>4.585,32</b>	<b>31,72 %</b>
<b>8 – 15 %</b>	<b>Landai</b>	<b>1.705,19</b>	<b>11,79 %</b>
<b>15 – 40 %</b>	<b>Agak Curam</b>	<b>16,11</b>	<b>0,11 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.452,00</b>	<b>100 %</b>

Letak Kota Bengkulu yang berada di daerah pesisir pantai menyebabkan udaranya relatif panas dengan suhu udara sepanjang tahun relatif sama.

Suhu udara maksimum rata-rata setiap bulanya berkisar 290C – 300C dan suhu minimum berkisar antara 230C dengan kelembaban udara berkisar antara 81%-91% serta kisaran kecepatan angin maksimum berada pada 14-19 knot. Curah hujan bulanan berkisar 200-600 mm

dengan jumlah hari hujan setiap bulan antara 10-21 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Kota Bengkulu tergolong tipe iklim A (Tropis Basah) dengan jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari Bulan Oktober sampai Bulan Juli. Pada Bulan Mei sampai Oktober ditandai dengan musim kemarau, hujan lebat akan terjadi pada Bulan Desember sampai Januari.



## 2. Agama

Pada pertengahan abad XVI, kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bengkulu masuk dalam Pengaruh kerajaan Baten, terutama di daerah pesisir mulai dari kerajaan selebar sampai batas Sungai Urai di Bengkulu Utara.<sup>37</sup>

Sejak pengaruh dari kerajaan Baten itulah agama Islam masuk ke Bengkulu, dan sejak permulaan abad XVII berkembang pula pengaruh dari kerajaan Aceh dari Utara melalui hubungan dagang, terutama pedagang lada. Sejak masuk agama Islam di Bengkulu mayoritas masyarakat Kota Bengkulu memeluk agama Islam. Kehidupan dan toleransi umat beragama di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah dan perayaan hari-hari besar keagamaan pelaksanaannya berjalan lancar. Masyarakat Kota Bengkulu menganut agam Islam yaitu sebesar 96,54%, Kristen Protestan 1,99%, Khatolik 1,02%, Hindu 0,14%, dan Budha 0,30%.

## 3. Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Propinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibukotanya. Sebutan Kotapraja selanjutnya diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

---

<sup>37</sup>Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1996, h. 1



Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah di daerah tentang kewenangan pemerintah di daerah.<sup>38</sup>

Pada tahun 2003, Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Kota Bengkulu yang semula terdiri dari 4 kecamatan dengan 57 kelurahan dimekarkan menjadi 8 kecamatan dengan 67 kelurahan. Pembentukan kecamatan dan kelurahan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003. Berdasarkan Perda tersebut, secara administratif, Kota Bengkulu terdiri atas 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Gading Cempaka dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Ratu Agung 8 Kelurahan, Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan, Kecamatan Sungai Serut 7 Kelurahan dan Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan.

Berikut ini adalah nama kecamatan dan kelurahan beserta jumlah penduduk di Kota Bengkulu, yaitu<sup>39</sup>:

- a) Kecamatan Gading Cempaka (total jumlah penduduk : 41.005 jiwa)
  - 1) Kelurahan Cempaka Permai
  - 2) Kelurahan Lingkar Barat
  - 3) Kelurahan Jalan Gedang

---

<sup>38</sup> “Profil Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu”, <https://jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu/> (diakses pada hari Rabu, 24 juni 2020)

<sup>39</sup> *Daftar Kecamatan di Kota Bengkulu*, <https://bengkulukota.go.id/kecamatan>, diakses pada 10 agustus 2021, pukul 10.45 wib.

- 4) Kelurahan Padang Harapan
  - 5) Kelurahan Sido Mulyo
- b) Kecamatan Kampung Melayu (Total jumlah penduduk 40.231 jiwa)
- 1) Kelurahan Kandang Mas (Jumlah Penduduk: 11.259)
  - 2) Kelurahan Muara Dua (Jumlah Penduduk: 1.592)
  - 3) Kelurahan Padang Serai (Jumlah Penduduk: 5.194)
  - 4) Kelurahan Sumber Jaya (Jumlah Penduduk: 8.099)
  - 5) Kelurahan Teluk Sepang (Jumlah Penduduk: 3.259)
  - 6) Kelurahan Kandang (Jumlah Penduduk: 8.615)
- c) Kecamatan Muara Bangka Hulu (Total jumlah penduduk 46.083 jiwa)
- 1) Kelurahan Bentiring Permai
  - 2) Kelurahan Beringin Raya
  - 3) Kelurahan Rawa Makmur
  - 4) Kelurahan Rawa Makmur Permai
  - 5) Kelurahan Kandang Limun
  - 6) Kelurahan Pematang Gubernur
  - 7) Kelurahan Bentiring
- d) Kecamatan Ratu Agung (Total jumlah penduduk 53.732 )
- 1) Kelurahan Kebun Beler (Jumlah Penduduk: 4.789)
  - 2) Kelurahan Kebun Kenanga (Jumlah Penduduk: 6.816)
  - 3) Kelurahan Lempuing (Jumlah Penduduk: 5.030)
  - 4) Kelurahan Sawah Lebar Baru (Jumlah Penduduk: 8.663)
  - 5) Kelurahan Nusa Indah (Jumlah Penduduk: 5.700)

- 6) Kelurahan Tanah Patah (Jumlah Penduduk: 5.948)
  - 7) Kelurahan Kebun Tebeng (Jumlah Penduduk: 5.007)
  - 8) Kelurahan Sawah Lebar (Jumlah Penduduk: 8.064)
- e) Kecamatan Ratu Samban (Total jumlah penduduk 23.963 jiwa)
- 1) Kelurahan Belakang Pondok (Jumlah Penduduk: 3.154)
  - 2) Kelurahan Kebun Dahri (Jumlah Penduduk: 1.645)
  - 3) Kelurahan Penggantungan (Jumlah Penduduk: 2.902)
  - 4) Kelurahan Anggut Atas (Jumlah Penduduk: 2.384)
  - 5) Kelurahan Anggut Dalam (Jumlah Penduduk: 1.553)
  - 6) Kelurahan Kebun Geran (Gerand) (Jumlah Penduduk:1.809)
  - 7) Kelurahan Anggut Bawah (Jumlah Penduduk: 765)
  - 8) Kelurahan Penurunan (Jumlah Penduduk: 4.826)
  - 9) Kelurahan Padang Jati (Jumlah Penduduk: 5.196)
- f) Kecamatan Selebar (Total jumlah penduduk 71.312 jiwa)
- 1) Kelurahan Pagar Dewa (Jumlah Penduduk: 25.303)
  - 2) Kelurahan Pekan Sabtu (Jumlah Penduduk: 7.264)
  - 3) Kelurahan Betungan (Jumlah Penduduk: 11.664)
  - 4) Kelurahan Bumi Ayu (Jumlah Penduduk: 7.343)
  - 5) Kelurahan Sukarami (Jumlah Penduduk: 9.881)
  - 6) Kelurahan Sumur Dewa (Jumlah Penduduk: 7.885)
- g) Kecamatan Singaran Pati (Total jumlah penduduk 42.064)
- 1) Kelurahan Dusun Besar
  - 2) Kelurahan Jembatan Kecil

- 3) Kelurahan Lingkar Timur
  - 4) Kelurahan Padang Nangka
  - 5) Kelurahan Panorama
  - 6) Kelurahan Timur Indah
- h) Kecamatan Sungai Serut (Total jumlah penduduk 24.954)
- 1) Kelurahan Kampung Kelawi/Klawi (Jumlah Penduduk: 2.556)
  - 2) Kelurahan Pasar Bengkulu (Jumlah Penduduk: 1.862)
  - 3) Kelurahan Semarang (Jumlah Penduduk: 1.904)
  - 4) Kelurahan Suka Merindu (Jumlah Penduduk: 5.750)
  - 5) Kelurahan Surabaya (Jumlah Penduduk: 7.296)
  - 6) Kelurahan Tanjung Agung (Jumlah Penduduk: 1.033)
  - 7) Kelurahan Tanjung Jaya (Jumlah Penduduk: 1.261)
- i) Kecamatan Teluk Segara (Total jumlah penduduk 23.596 jiwa)
- 1) Kelurahan Sumur Meleleh (Jumlah Penduduk: 1.011)
  - 2) Kelurahan Berkas (Jumlah Penduduk: 1.649)
  - 3) Kelurahan Pasar Baru (Jumlah Penduduk: 1.029)
  - 4) Kelurahan Pasar Melintang (Jumlah Penduduk: 1.487)
  - 5) Kelurahan Pintu Batu (Jumlah Penduduk: 1.066)
  - 6) Kelurahan Kebun Keling (Jumlah Penduduk: 1.149)
  - 7) Kelurahan Kebun Roos/Ros (Jumlah Penduduk: 1.810)
  - 8) Kelurahan Pondok Besi (Jumlah Penduduk: 2.954)
  - 9) Kelurahan Bajak (Kampung Teleng) (Jumlah Penduduk: 2.523)
  - 10) Kelurahan Tengah Padang (Jumlah Penduduk: 3.598)

- 11) Kelurahan Jitra (Pasar Jitra) (Jumlah Penduduk: 1.022)
- 12) Kelurahan Kampung Bali (Jumlah Penduduk: 1.736)
- 13) Kelurahan Malabero/Malabro (Jumlah Penduduk: 2.486)

### ***B. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)***

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Bengkulu yang mengampu penunjang urusan Perencanaan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai penunjang urusan perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu sebagai salah satu Instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kota Bengkulu dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kota Bengkulu sebagaimana diharapkan semua pihak.

### ***C. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu***

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah salah satu Dinas Daerah Kota Bengkulu tipe B yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.<sup>40</sup> Dinas PUPR di bentuk dan berlandaskan hukum pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

---

<sup>40</sup> Pasal 2 ayat (2) poin j) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

## 1. Visi Misi Dinas Pupr Kota Bengkulu<sup>41</sup>

Adapun visi Dinas PUPR adalah “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bengkulu”. Kemudian misi Dinas PUPR Kota Bengkulu adalah sebagai berikut;

- a) Meningkatkan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien bidang ke PUPR an.
- b) Mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang ke PUPR an berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan
- c) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan jalan, jembatan, drainase, irigasi, gorong – gorong, sanitasi, air minum dan bidang ke PUPR an.
- d) Mewujudkan pembangunan infrastruktur tata bangunan, prasarana dasar lingkungan dan bidang ke PUPR an yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
- e) Mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bidang ke PUPR an yang berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan Kota Bengkulu.

---


<sup>41</sup> “Visi Misi Dinas Pupr Kota Bengkulu”, <https://dpupr.bengkulukota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 3 Februari 2021.

## 2. Struktur Organisasi DPUPR Kota Bengkulu

Peraturan Walikota Bengkulu  
 Nomor . 43 Tahun 2016



**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG KOTA BENGKULU  
 TAHUN 2019**





#### *D. Hutan Kota<sup>42</sup>*

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

1. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. Meresapkan air;
3. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
4. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:

1. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
2. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
3. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05\_PRT\_M\_2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

4. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

1. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput;
2. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

#### *E. Taman Kota*

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m<sup>2</sup>. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

### *F. Sabuk Hijau*

Sabuk Hijau Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya. Sabuk hijau dapat berbentuk:

1. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
2. Hutan kota;
3. Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:

1. Peredam kebisingan;
2. Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
3. Penapis cahaya silau;
4. Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.

5. Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.

### ***G. Pemakaman***

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah:


- a) ukuran makam 1 m x 2 m;
- b) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
- d) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping

sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.


#### *H. Struktur Pemerintahan terkait Ruang Terbuka Hijau Publik*

Berikut adalah badan/dinas yang memiliki kewenangan terkait lingkungan hidup (ruang terbuka hijau), dari tingkat pusat hingga tingkat kota Bengkulu.

##### 1. Tingkat Pusat



## c. Tingkat Kota



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Memenuhi Luas Minimum Ruang Terbuka Hijau Publik

Kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bengkulu dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait, baik itu pemerintah kota, *stakeholder* maupun organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sini peneliti ingin melihat upaya pemerintah kota Bengkulu dalam mengelola ruang terbuka hijau yang di wakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (selanjutnya disebut dinas PUPR) dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disebut Bapelitbang). Ruang terbuka hijau sendiri merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam<sup>43</sup>. Terkait pentingnya ruang terbuka hijau, hal tersebut di sampaikan oleh bapak Roli Sopiko, S.T., selaku kasi Tata Ruang Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, yang peneliti wawancarai pada hari Rabu, 6 Januari 2021. Beliau mengatakan:

“Masalah terkait Ruang Terbuka Hijau merupakan masalah Nasional untuk wilayah perkotaan yang rata-rata menjadi wilayah industri. Sehingga ruang bagi tumbuhan semakin berkurang. Hampir semua wilayah perkotaan di Indonesia memiliki kendala yang sama terkait pengembangan Ruang

---

<sup>43</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau di wilayahnya masing-masing, tidak terkecuali untuk Kota Bengkulu.”<sup>44</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masalah terkait ruang terbuka hijau adalah masalah yang cukup kompleks bagi wilayah perkotaan, kota Bengkulu pun merasakannya. Masalah yang disebutkan beliau adalah tidak terpenuhinya minimal luas ruang terbuka hijau pada suatu wilayah.

Mengingat pentingnya ruang terbuka hijau dalam suatu wilayah, seharusnya pengembangan ruang terbuka hijau menjadi salah satu yang perlu dan harus dipertimbangkan. Semakin majunya pembangunan untuk industri, teknologi dan juga kemajuan transportasi, hal tersebut mengakibatkan semakin tercemarnya lingkungan perkotaan akibat sisa-sisa sampah industri, sampah elektronik maupun asap kendaraan yang semakin banyak. Jika itu dibiarkan, maka akan semakin parah pencemaran yang terjadi dan tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat kota. Untuk menangani hal tersebut salah satunya harus diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup sebagai *bioengineering* dan *biofilter* yang murah, aman, sehat, berkelanjutan, dan pastinya menyamankan<sup>45</sup>. Kemudian Bapak Roli Sopiko menyampaikan upaya terkait pengembangan ruang terbuka hijau, beliau mengatakan:

“Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu untuk memenuhi minimal luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bengkulu adalah dengan mengeluarkan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau tahun 2017, mengeluarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012,

---

<sup>44</sup> Roli Sopiko, “wawancara”, Rabu, 6 Januari 2021.

<sup>45</sup> Niniek Anggriani, *Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, (Surabaya: Yayasan Humaniora, 2011), h. 89-90.



membuat Renja yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, dan merealisasikan Renja tersebut.”<sup>46</sup>

Beliau menegaskan bahwa mengeluarkan Peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau dan Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota Bengkulu merupakan bentuk upaya dari pemerintah kota Bengkulu.

Kemudian juga menyusun rencana kerja terkait ruang terbuka hijau di kota Bengkulu yang dikaji oleh Bapelitbang, kemudian berusaha merealisasikan rencana kerja tersebut di lapangan. Pernyataan yang senada juga

disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR kota Bengkulu,

Ibu Tri Wibawanti, S.Si., MT. Beliau mengatakan:

“Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, pemerintah Kota Bengkulu membentuk dinas yang menangani terkait ruang terbuka hijau. Terkait ruang terbuka hijau di Kota Bengkulu, dinas yang menaungi terkait ruang terbuka hijau adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selain itu juga ada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran tersendiri.”<sup>47</sup>

“Realisasi di lapangan yang telah dilakukan yaitu salah satunya pembangunan taman Kota Bengkulu. Pembangunan taman kota tersebut menjadi tanggung jawab dari dinas PUPR yang bekerja sama dengan developer yang ditunjuk. Selain itu juga pembangunan Ruang Terbuka Hijau di simpang kandis dan taman Ruang Terbuka Hijau di Bentiring Permai.”<sup>48</sup>

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan

pengembangan. bertugas dalam pengkajian rencana kerja pemerintah kota

Bengkulu, kemudian merealisasikannya melalui dinas-dinas yang

bertanggung jawab, salah satunya terkait ruang terbuka hijau. Bapelitbang

---

<sup>46</sup> Roli Sopiko, “wawancara”, Rabu, 6 Januari 2021.

<sup>47</sup> Tri Wibawanti, “wawancara”, Rabu, 6 Januari 2021.

<sup>48</sup> Tri Wibawanti, “wawancara”, Rabu, 6 Januari 2021.

mengkaji program terkait ruang terbuka hijau. Kemudian dinas PUPR mengacu pada rencana kerja pemerintah Kota Bengkulu yang terdapat pada Bapelitbang untuk melaksanakan kegiatannya di lapangan.

Dinas PUPR membentuk bidang-bidang untuk melaksanakan Pengembangan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kota Bengkulu. Adapun bidang-bidang yang menangani terkait pengembangan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau adalah Bidang Tata Ruang dan didukung Bidang Cipta Karya. Kedua bidang ini bekerja sama salah satunya dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan tentang Ruang Terbuka Hijau. Bidang Tata Ruang memiliki wewenang dalam melakukan pengembangan, pengendalian dan pengawasan. Kemudian didukung oleh bidang Cipta Karya yang memiliki wewenang dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Peneliti menemukan kebijakan-kebijakan terkait ruang terbuka hijau untuk setiap daerah, kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 055/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pemerintah Kota Bengkulu membentuk kebijakan terkait ruang terbuka hijau yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu tahun 2012-2032. Peraturan

terkait luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi “*Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (duapuluh) persen dari luas wilayah kota.*”
2. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau berbunyi:
  - (1) *Luas RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.*
  - (2) *Luas RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup RTH Publik 20% dan Privat 10 %*

Kemudian untuk luas ruang terbuka hijau publik di Kota Bengkulu, peneliti menemukannya dalam Pasal 42 ayat (2) peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu tahun 2012-2032 yang berbunyi:

- (2) *RTH publik yang telah ada di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan seluas kurang lebih 2.130 Ha atau 14 persen dari luas wilayah Kota yang terdiri atas:*
  - a. *Taman kota dengan luas kurang lebih 24 hektar terdapat di Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Teluk Segara;*
  - b. *Taman persimpangan jalan dengan luas kurang lebih 0,3 hektar terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu;*
  - c. *Taman lingkungan dengan luas kurang lebih 148 hektar tersebar di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu;*

- d. *RTH sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), sungai, pantai dan danau dengan luas kurang lebih 1.706 hektar terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Gading Cempaka;*
- e. *RTH pada jalur hijau jalan dengan luas kurang lebih 22 hektar tersebar di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Selebar;*
- f. *Hutan kota dengan luas kurang lebih 180 hektar di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Selebar; dan*
- g. *Pemakaman umum dan swasta dengan luas kurang lebih 50 hektar yang terletak di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu.*

Sesuai awal berlakunya Perda RTRW tersebut, yaitu pada tahun 2012, tersebut bahwa luas RTH Publik di Kota Bengkulu adalah hanya 14 %, yang tentunya itu belum memenuhi minimal RTH Publik pada suatu wilayah, yaitu minimal 20%. Terkait Perda RTRW, bapak Roli Sopiko menyatakan;

“Sekarang pihak atasan sedang *meramu* raPerda RTRW terbaru untuk menyempurnakan Perda RTRW yang lama. Nantinya Perda terbaru ini akan lebih detail dalam memaparkan tentang RTH yang ada di Kota Bengkulu. Kemungkinan nantinya juga akan terjadi perubahan jumlah RTH total yang ada di Kota Bengkulu.”<sup>49</sup>

Kemudian beliau melanjutkan:

“Macam-macam RTH mengalami perubahan dari yang ada dalam Perda RTRW 2012 dengan Raperda RTRW yang sedang disusun oleh pihak atasan. Pada raperda RTRW terbaru nantinya akan di jabarkan lebih terinci mana-mana saja yang termasuk RTH publik maupun RTH privat. Terus ada juga beberapa hal yang di hapuskan dari RTH yang di sebutkan pada Perda RTRW 2012 tidak lagi menjadi bagian dari RTH di raperda RTRW nantinya.”<sup>50</sup>


Pernyataan bapak Roli Sopiko di atas menjelaskan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terbaru, bagian-bagian dari RTH publik di Kota

<sup>49</sup> Roli Sopiko, “wawancara”, Rabu, 6 Januari 2021.

<sup>50</sup> Roli Sopiko, “wawancara”, Rabu, 6 Januari 2021.

Bengkulu akan jabarkan lebih detail lagi daripada penjabaran RTH dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012. Kemudian, dalam Raperda RTRW terbaru tersebut akan terjadi beberapa perubahan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari RTH Publik di Kota Bengkulu. Beberapa perubahan tersebut tentu akan sangat mempengaruhi persentase RTH publik di Kota Bengkulu. Mengenai apa saja yang mengalami perubahan dari Perda nomor 14 tahun 2012 tentang RTRW Kota Bengkulu ke Raperda RTRW terbaru, peneliti tidak mendapatkan data yang detail. Namun untuk menguatkan pernyataan tersebut, peneliti mendapatkan data kasar terkait RTH revisi terbaru dari Bapelitbang. Adapun data terkait RTH revisi terbaru tersebut, dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini:

### MUATAN STRATEGIS RUANG TERBUKA HIJAU



Gambar 4 : RTH Kota Bengkulu 2020 (sumber : Bapelitbang)

Gambar di atas adalah data ruang terbuka hijau publik revisi terbaru yang peneliti dapatkan dari bapelitbang. Gambar tersebut memaparkan luas RTH publik untuk setiap jenis RTH yang ada di Kota Bengkulu, luas RTH tersebut dipaparkan dalam ukuran hektar (Ha)<sup>51</sup>. Berdasarkan data yang peneliti peroleh tersebut, kemudian membandingkan data tersebut dengan isi Perda RTRW 2012 pasal 42 ayat (2), peneliti dapat kesimpulan terkait perubahan RTH Publik sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No	Jenis RTH Publik	Perda RTRW 2012	Luas (Ha)	RTH Revisi Bapelitbang	Luas (Ha)
1	Taman Kota	Ada	24	Ada	85
2	Taman Persimpangan Jalan	Ada	0.3	Tidak ada	0
3	Taman Lingkungan	Ada	148	Tidak ada	0
4	Sempadan SUTT Sungai Pantai Danau	Ada	1706	Ada	43
		Ada		Tidak ada	0
		Ada		Tidak ada	0
		Ada		Tidak ada	0
5	Jalur Hijau	Ada	22	ada	124
6	Hutan Kota	Ada	180	Tidak ada	0
7	Pemukaman	Ada	50	Ada	102
8	Sempadan Rel KA	Tidak ada	0	Ada	55
Total Luas			2130,3		1044

*Tabel 1: Perbandingan RTH Publik antara Perda Nomor 14 tahun 2012 dengan RTH revisi terbaru dari Bapelitbang*

Sesuai dengan data tersebut, bisa dilihat bahwasannya hanya ada 7 (tujuh) macam yang termasuk ruang terbuka hijau publik untuk di Kota Bengkulu. Dengan luas masing-masing bagian tertera dalam data digambar dan menghasilkan total luas RTH Publik di Kota Bengkulu adalah 1044 Ha.

<sup>51</sup> 1 Hektar (Ha, *Hecto Are*)= 10.000 m<sup>2</sup> = 0,01 Km<sup>2</sup>

Dari data tersebut, peneliti menghitung jumlah persentase terbaru RTH Publik di Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Total Wilayah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perda RTRW 2012

$$\frac{2130,3 \text{ Ha}}{14452 \text{ Ha}} \times 100\% = 14,76 \%$$

Luas RTH Publik Lama = 2130,3  
 Luas RTH Publik terbaru= 1044 Ha  
 Luas Total Kota Bengkulu = 14452 Ha

Berdasarkan Data RTH Terbaru

$$\frac{1044 \text{ Ha}}{14452 \text{ Ha}} \times 100\% = 7,237 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut peneliti dapat data terbaru bahwa persentase terbaru untuk RTH Publik di Kota Bengkulu adalah  $\pm 7$  persen dari seluruh total wilayah Kota Bengkulu. Tentu saja itu jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Mengingat target rencana pengembangan RTH publik di Kota Bengkulu adalah mengembangkan dari yang awalnya 14 % menjadi 20,35 % sebagaimana terkandung dalam pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012.<sup>52</sup> Adapun rencana pengembangan RTH dalam perda tersebut dapat dilam dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis RTH Publik	Tersedia (Ha)	Rencana Pengembangan (Ha)
1	Taman Kota	24	24
2	Taman Persimpangan Jalan	0.3	0.3
3	Taman Lingkungan	148	148
4	Sempadan SUTT Sungai	1706	1896

<sup>52</sup> Pasal 42 ayat (4) poin a Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 tentang ....

	Pantai Danau		
5	Jalur Hijau	22	107
6	Hutan Kota	180	294
7	Pemukaman	50	50
8	Sabuk Hijau Cagar Alam	0	503
9	Sabuk Hijau Taman Wisata Alam	0	65
Total Luas		2130,3	3087.3
Persentase		14,76%	20,35%

*Tabel 2 : Tabel rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012*

Berikut adalah tabel gambaran beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu dan hal-hal yang belum terlaksana yang dilihat dari rencana pengembangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032.

No	Telah Terlaksana	Belum Terlaksana/belum maksimal <sup>53</sup>
1	Membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032	Pengembangan sabuk hijau cagar alam
2	Membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengembangan sabuk hijau taman wisata alam
3	Membentuk dinas-dinas yang diberi kewenangan	Pengembangan taman persimpangan jalan

<sup>53</sup> Dalam tabel tersebut, hal-hal yang belum terlaksana ataupun belum terlaksana secara maksimal mengacu pada rencana pengembangan yang tercantum dalam Perda RTRW Kota Bengkulu tahun 2012.



	dalam menangani Ruang Terbuka Hijau.	
4	Pemerintah Kota saat ini membangun 3 Ruang Terbuka Hijau, yakni di depan Kantor Walikota Bengkulu, di Simpang Kandis dan Kampung Bali <sup>54</sup>	Pengembangan sepadan SUTT, sungai, danau dan pantai

*Tabel 3: Upaya Pemerintah Kota Bengkulu*

### B. Pandangan Hukum Islam Terkait Ruang Terbuka Hijau

Peneliti tidak menemukan dalil yang membahas secara langsung mengenai ruang terbuka hijau. Namun, ruang terbuka hijau merupakan bagian dari lingkungan, sehingga peneliti akan memaparkan pandangan hukum Islam terhadap pentingnya lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam perspektif Islam, tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah terkait lingkungan hidup adalah masalah yang harus diperhatikan agar tidak semakin parah serta mencari solusi untuk menanganinya guna kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>55</sup> Oleh karena itu sistem hukum (Islam) harus mampu menjawab

<sup>54</sup> Yudha, "100 Hari Kerja Walikota, Bangun 3 Ruang Terbuka Hijau", <https://betvnews.com/100-hari-kerja-walikota-bangun-3-ruang-terbuka-hijau/> (diakses pada 17 Juni 2021)

<sup>55</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, (Bandung : Mizan; 1995), h. 123.

secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi.<sup>56</sup>

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Lingkungan mencakup segala materi dan stimuli yang ada disekitar tempat tinggal kita, bersifat fisiologis dan psikologis, maupun sosiokultural<sup>57</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut. Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat manusia. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>58</sup> Dalam timbal baliknya, sebagai manusia seharusnya berbuat baik terhadap lingkungan, maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada manusia. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Al-Araf ayat 58 yaitu :

---

<sup>56</sup> David Aprizon Putra, "Implikasi Politik Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 82.

<sup>57</sup> Alfauzan Amin, Zulkarnain S, Sri Astuti, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Budaya di Sekolah Menengah Pertama (SMP)", *IJSSE: Indonesian Journal of Social Science Education*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2019, hlm. 89.

<sup>58</sup> Eka Yuliasuti, "Peran dan Gugatan Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 64.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” Q.S. Al-Araf : 58

Dari surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa telah merusak fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada manusia.<sup>59</sup> Kemudian dalam hadis riwayat at-Thirmidzi menjelaskan suatu keutamaan yang menjaga lingkungan hidup berupa menanam pohon. Sebagaimana hadis berikut

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بِهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ  
صَدَقَةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأُمِّ مُبَشَّرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى  
حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Ayyub, Jabir, Ummu Mubasysyir dan Zaid bin Khalid. Abu Isa berkata; Hadits Anas

<sup>59</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 59.

*adalah hadits hasan shahih” (Hadits riwayat At-Tirmidzi No. 1303 - Kitab Hukum-hukum)<sup>60</sup>*

Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, melestarikan dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan terhadap lingkungan serta menunjang regenerasi agar lingkungan tetap lestari untuk kedepannya. Namun seperti peneliti dan kita semua tahu, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi kerusakan yang merupakan ulah tangan manusia yang mengakibatkan dampak penderitaan bagi umat manusia, seperti bencana banjir yang mudah terjadi karena tanah resapan yang tidak lagi mampu menahan laju air hujan. Dalam firman Allah SWT. yang menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah difitrahkan oleh Allah SWT. dalam Q.S. An-Nahl ayat 30 yaitu :

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ  
الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Artinya :*“Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah Telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertawakkal” Q.S. An-Nahl: 30.*

Penafsiran ayat di atas adalah bagi orang yang telah berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah SWT sendiri. Maksud dari berbuat baik disini adalah bagaimana kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kita agar alam memberikan perilaku yang baik pula kepada kita sebagai manusia. Dalam ayat ini juga Allah menjanjikan kepada manusia

---

<sup>60</sup> “Hadits Jami’ At-Tirmidzi No. 1303 - Kitab Hukum-hukum”  
[www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1303](http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1303) diakses pada 17 Juni 2021

untuk berbuat baik dalam arti luas, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam semesta (lingkungan) maka akan mendapatkan balasan yang baik pula darinya.<sup>61</sup> Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (*mas'ul*)<sup>62</sup>. Oleh sebab itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk di dalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah SWT. untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini.<sup>63</sup>

Menurut Yusuf Al-Qhardawi, beliau menggunakan istilah *Al- Bi'ah* untuk lingkungan, sedangkan dalam konsep pemeliharaan, beliau menggunakan *ri'ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai *ri'ayah al-Bi'at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif atau negatif sehingga

---

<sup>61</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. VIII, (Jakarta: Lentera hati, 2007), Vol.7, h. 221.

<sup>62</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqih ...*, h. 140.

<sup>63</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, "Lingkungan Hidup Dalam...", h. 62.

mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaiki serta melestarikannya. Dengan demikian, pemeliharaan dalam sikap dan perilaku yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya.<sup>64</sup> Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syari'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini. Keselarasan disetiap poin dalam Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :

1. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga agama

Keselarasian dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam poin ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagamaan yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Di sisi lain perbuatan yang sewenawena akan menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang dikategorikan menodai fungsi manusia sebagai

---

<sup>64</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), h.3.

khalifah di muka bumi ini adalah merusak alam dan lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa.<sup>65</sup> Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

## 2. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berkaitan, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia ke depannya. Semakin tereksplorasi secara besar maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah SWT. di Q.S. Al-Maidah ayat 32 telah di jelaskan yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya :*“Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”* Q.S. Al-Maidah: 32.

## 3. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga keturunan

---

<sup>65</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan...* h. 40.

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun diketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi, maka akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini.<sup>66</sup> Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya,

---

<sup>66</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan...*, h. 7.



maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.

#### 4. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang membuat manusia sebagai makhluk yang lebih sempurna, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia memiliki suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil, maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusiapun tidak akan berjalan. Karena itu Al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi: "*Apakah kamu tidak berfikir?*", hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah digariskan oleh Agama.

#### 5. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling

pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (Q.S. An-Nisa: 5)

Hal di atas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja, melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi inilah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang. Oleh sebab itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.

Kemudian terkait larangan untuk merusak lingkungan, Allah menjelaskan dalam al-Qura'an Surah ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum: 41)*

Mengenai ayat tersebut, berikut adalah beberapa tafsir yang menjelaskannya.

Yang pertama Tafsir al-Muyassar dengan ringkasan telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah, yang semua itu disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, agar mereka mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadaNya dengan meninggalkan kemaksiatan, selanjutnya keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. Kemudian Tafsir al-Mukhtashar yaitu telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan timbulnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia dengan harapan agar mereka kembali kepada-Nya dengan bertobat.

Dalam Zubdatut Tafsir dijelaskan, *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* (*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut*), yakni dimaksud dengan (البحر) adalah perkotaan dan pedesaan yang berada di atas laut atau sungai. Sedangkan (البر) adalah perkotaan dan pedesaan yang tidak berada di atas laut atau sungai. *بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* (*disebabkan karena perbuatan tangan manusia*)

Allah menjelaskan bahwa kemusyrikan dan kemaksiatan adalah sebab timbulnya kerusakan di alam semesta. Kerusakan ini dapat berupa kekeringan, paceklik, ketakutan yang merajalela, barang-barang yang tidak laku, sulitnya mencari penghidupan, maraknya perampokan dan kezaliman, dan lain sebagainya. *لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا* (*supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka*). Yakni agar mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka. *لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ* (*agar mereka kembali ke jalan yang benar*), yakni menjauhi kemaksiatan mereka dan bertaubat kepada Allah. (Zubdatut Tafsir).<sup>67</sup>

Dalam kitab tafsir al-Azhar jilid 7, mengenai ayat tersebut di atas dijelaskan: Allah SWT telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi Khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Allah SWT. Banyaklah rahasia kebesaran dan kekuasaan Ilahi menjadi jelas dalam dunia karena usaha manusia. Sebab itu maka menjadi khalifah hendaklah menjadi Mushlih, berarti suka memperbaiki dan memperindah. Dalam satu ayat di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi yang dahulu, kemudian diulangi lagi oleh Allah SWT dalam wahyunya kepada Nabi Muhammad saw. dalam surah al-Anbiyaa' ayat 105 yang artinya "*Sesungguhnya telah Kami tuliskan di dalam Zabur dari sesudah peringatan, sesungguhnya bumi ini akan diwarisi dianya oleh hamba-Ku yang saleh.*" Dan diperingatkan pula di dalam surah alA

---

<sup>67</sup> Quran Surat ar-Rum ayat 41-42, <https://tafsirweb.com/37708-quran-surat-ar-rum-ayat-41-42.html>, diakses pada 12 Agustus 2021

raaf, ayat 56 dan 85 yang artinya "*Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikannya.*"<sup>68</sup>

Maka apabila dikaitkan pesan Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum ayat 41 dan Q.S. al-Anbiyaa' ayat 105 yang telah terlebih dahulu dinasihatkan pula kepada manusia di dalam Zabur, tampaklah dengan jelas bahwa bilamana hati manusia telah rusak karena niat mereka telah jahat, kerusakan pasti timbul di muka bumi. Hati manusia membekas kepada perbuatannya. Maka janganlah kita terpesona melihat berdirinya bangunan-bangunan raksasa, jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung bertingkat menjulang langit, menara Eiffel, sampainya manusia ke bulan di penggal kedua dari abad kedua puluh ini. Janganlah dikatakan bahwa itu pembangunan, kalau kiranya jiwa bertambah jauh dari Allah SWT. Terasa dan dikeluhkan oleh manusia seisi alam di zaman sekarang dalam kemajuan ilmu pengetahuan ini hidup mereka bertambah sengsara. Kemajuan teknik tidak membawa bahagia, melainkan cahaya. Perang selalu mengancam. Perikemanusiaan tinggal dalam sebutan lidah, namun niat jahat bertambah subur hendak menghancurkan orang lain.<sup>69</sup>

Diketahui bahwa di daratan memang telah maju pengangkutan, jarak dunia bertambah dekat. Namun hati bertambah jauh. Heran! Banyak orang membunuh diri karena bosan dengan hidup yang serba mewah dan serba mudah ini. Banyak orang yang dapat sakit jiwa. Tepat sambungan

---

72. <sup>68</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, penyunting: Amin Jundi, (Depok: Gema Insani), h.

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7 ...*, h. 73

ayat, "Supaya mereka deritakan setengah dari apa yang mereka kerjakan." Dalam sambungan ayat ini terang sekali, bahwa tidaklah semua pekerjaan manusia jahat, bahkan hanya setengah. Seumpama kemajuan kecepatan kapal udara; yang setengah ada faedahnya bagi manusia, sehingga mudah berhubungan. Tetapi yang setengahnya lagi kapal udara itu telah digunakan untuk melemparkan bom, bahkan bom atom, bom hidrogen dan senjata-senjata nuklir. Kadang-kadang termenung kagum kita memikirkan ayat ini. Sebab dia dapat saja ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ahli-ahli pikir yang memikirkan apa yang akan terjadi kelak, ilmu yang diberi nama futurologi, yang berarti pengetahuan tentang yang akan kejadian karena memperhitungkan perkembangan yang sekarang. Misalnya tentang kerusakan yang terjadi di darat karena bekas buatan manusia ialah apa yang mereka namai polusi, yang berarti pengotoran udara, akibat asap dari zat-zat pembakar, minyak tanah, bensin, solar, dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap pabrik-pabrik yang besar-besar bersama dengan asap mobil dan kendaraan bermotor yang jadi kendaraan orang ke mana-mana. Udara yang telah kotor itu diisap tiap saat sehingga paruparu manusia penuh dengan kotoran. Kemudian diperhitungkan orang pula kerusakan yang timbul di lautan. Air laut yang rusak karena kapal tangki yang besar-besar membawa minyak tanah atau bensin pecah di laut. Demikian pula air dari pabrik-pabrik kimia yang mengalir melalui sungai-sungai menuju lautan, kian lama kian banyak. Hingga air laut

penuh racun dan ikan-ikan jadi mati. Pernah Sungai Seine di Eropa mengempaskan bangkai seluruh ikan yang hidup dalam air itu, terdampar ke tepi sungai jadi membusuk, tidak bisa dimakan. Demikian pula pernah beratus ribu, berjuta ikan mati terdampar ke tepi Pantai Selat Teberau di antara Ujung Semenanjung Tanah Melayu dan pulau Singapura. Besar kemungkinan bahwa ikan-ikan itu keracunan. Ini semuanya adalah setengah dari bekas buatan manusia.<sup>70</sup>

Di ujung ayat disampaikan seruan agar manusia berpikir, "*Mudah-mudahan mereka kembali.*" Arti kembali itu tentu sangat dalam. Bukan maksudnya mengembalikan jarum sejarah ke belakang. Melainkan kembali menilik diri dari mengoreksi niat, kembali memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Jangan hanya ingat akan keuntungan diri sendiri, lalu merugikan orang lain. Jangan hanya ingat laba sebentar dengan merugikan bersama, tegasnya dengan meninggalkan kerusakan di muka bumi. Dengan ujung ayat mudah-mudahan, ditampakkanlah bahwa harapan belum putus.<sup>71</sup>

Berdasarkan beberapa hal yang peneliti temukan tersebut, kinerja Pemerintah Kota Bengkulu, dinas-dinas kota Bengkulu yang terkait selama kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu tahun 2012-2032 belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari tidak terpenuhinya target minimal persentase luas ruang terbuka hijau untuk

---

<sup>70</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7...*, h. 73.

<sup>71</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7...*, h. 74.

kota Bengkulu, bahkan terjadi penurunan persentase dari yang awalnya 14% turun menjadi 7%. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu metode baru dalam upaya memenuhi minimal luas terbuka hijau untuk kota Bengkulu. metode tersebut yaitu: Memperketat izin mendirikan bangunan yang harus menyediakan area tertentu yang diperuntukan ruang terbuka hijau. Misalnya dalam pembangunan masjid, harus menyediakan lahan yang dikhususkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau. Menyediakan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau untuk setiap kelurahan, bisa berupa lapangan, taman ataupun apotek hidup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada BAB IV sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu bahwa:

1. Pemerintah kota Bengkulu telah melakukan beberapa upaya untuk memenuhi luas ruang terbuka hijau publik di kota Bengkulu yaitu membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032, membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, membentuk dinas-dinas yang diberi kewenangan dalam menangani ruang terbuka hijau kemudian pemerintah kota saat ini membangun 3 (tiga) ruang terbuka hijau, yakni di depan Kantor Walikota Bengkulu, di Simpang Kandis dan Kampung Bali. Namun dengan beberapa upaya tersebut, luas ruang terbuka hijau publik di kota Bengkulu belum mencapai target yang diharapkan. Luas ruang terbuka hijau publik terbaru yang bersumber dari data Bapelitbang bidang Tata Ruang, saat ini luas Ruang terbuka hijau publik kota Bengkulu hanya sekitar 7% saja.
2. Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari lingkungan. Lingkungan hidup dalam perspektif Islam, tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan. Masalah lingkungan hidup ini berkaitan juga dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk

melihat dirinya sendiri yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan dalil al-Qur'an maupun sunnah, dapat disimpulkan bahwa menjaga lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Menjaga lingkungan juga termasuk menjaga agama, melestarikan alam juga termasuk bagian menjaga jiwa (kesehatan) manusia itu sendiri sebagai bentuk timbal balik positif dari lingkungan yang lestari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam bab pembahasan, peneliti memiliki beberapa saran untuk berbagai pihak:

1. Pihak pemerintah Kota Bengkulu, peneliti menyarankan agar pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik lebih di maksimalkan. Untuk tempat-tempat yang kurang terurus seperti Taman Remaja, untuk diberi perhatian lebih.
2. Untuk mahasiswa di kota Bengkulu, agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan memberikan contoh yang baik dalam memelihara, memanfaatkan dan melestarikan ruang terbuka hijau yang telah disediakan.
3. Untuk masyarakat dan pihak-pihak lainnya, marilah bersama kita menjaga Ruang terbuka hijau Publik yang telah disediakan oleh pemerintah kota Bengkulu dengan tidak merusaknya, tidak membuang sampah sembarangan serta berusaha membantu untuk melestarikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ahmadi, Ruslan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002
- Anggriani, Niniek, *Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, Surabaya: Yayasan Humaniora, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, penyunting: Amin Jundi, (Depok: Gema Insani). 2015.
- Hardjasoematri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hermit, Herman, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, terj. Bernard Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muljono, Sandyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, rev.ed. Herman Sinaga, Yati Sumiharti, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.7, Cet. VIII, Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Siddik, Abdullah, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Silalahi, Daud, *Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Soerjani dkk, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tisnaadmidjaja, D.A., *Pranata Pembangunan*, Bandung: Universitas Parahiyang, 1997.

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995.

## **B. Sumber Skripsi dan Jurnal**

Aini, Rizty Zahrotul, "Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Amin, Alfauzan, Zulkarnain S, Sri Astuti, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Budaya di Sekolah Menengah Pertama (SMP)", *IJSSE: Indonesian Journal of Social Science Education*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2019.

Hidayat, Kiki, "Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014", Universitas Lampung: *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2016.

Pareke, Jete, "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1, 2017.

- Pratama, Linggar Kukuh Aji, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)”, UIN Alauddin Makassar: *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Putra, David Aprizon, “Implikasi Politik Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018
- Putra, David Aprizon, “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Republik Kelima Perancis”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Ruslan, Randi, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene”, Universitas Hasanuddin Makassar: *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017.
- Saputro, Anang, “Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta”, Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2012.
- Yuliasuti, Eka, “Peran dan Gugatan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”,

*MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2018.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 14 tahun 2014 tentang Rencsna Tata Ruang Wilayah Kota Benkulu tahun 2012-2032

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### **D. Website**

“Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa Kode Pos di Kota Bengkulu”,

<http://www.organisasi.org/1970/01>, diakses pada 20 Juni 2020.

“*Fiqhul Bi'ah (Fiqh Lingkungan)*”,

<https://ilmuayni.blogspot.com/2015/06/fiqhul-biah-fiqh-lingkungan.html?m=1>, Di akses pada 13 Januari 2019.

“Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1303 - Kitab Hukum-hukum”  
[www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1303](http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1303), diakses pada 17 Juni 2021.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistematis>, diakses pada 14 Januari 2020.

Profil Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu, <https://jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu/>, diakses pada hari Rabu, 24 juni 2020.

“Sejarah Kota Bengkulu”, <https://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu/>, Diakses pada 3 Februari 2021.

“Surat al-Baqarah”, <https://tafsirweb.com/37098-surat-al-baqarah.html>, diakses pada 11 januari 2020.

Renda Zhabra sandi, Iskandar Iskandar, M. Yamani Komar, *Penataan ruang terbuka hijau di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032*, <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/14188>, diakses pada 11 Januari 2020.

Yudha, “100 Hari Kerja Walikota, Bangun 3 Ruang Terbuka Hijau”,  
<https://betvnews.com/100-hari-kerja-walikota-bangun-3-ruang-terbuka-hijau/>, diakses pada 17 Juni 2021.



“Visi Misi Dinas Pupr Kota Bengkulu”, <https://dpupr.bengkulukota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 3 Februari 2021.